

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang artinya Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhan sendiri melainkan manusia hidup dengan membutuhkan satu sama lain. Oleh sebab itulah Perkawinan berperan penting dalam kehidupan manusia, selain untuk melanjutkan keturunan, menurut Duvall & Miller (1985) menyebutkan setidaknya terdapat enam fungsi penting dalam perkawinan, yakni Menghasilkan kasih sayang, Memberikan keamanan secara personal dan penerimaan, Memberikan kepuasan dan tujuan, Adanya kepastian kebersamaan, Sarana sosialisasi kehidupan sosial.¹

Perkawinan adalah Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh”, istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad

¹ Fictoria Anggar Kusuma, “Kepuasan Pernikahan Pada Wanita Yang Menikah Melalui Proses Ta’aruf”, Repository.uksw.edu, Januari 2015, hal. 25.

atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan menerima dari pihak laki-laki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.²

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi, ia jauh sekali dari segala yang dapat diartikan sebagai mengandung suatu paksaan. Oleh karena itu, baik pihak laki-laki maupun pihak wanita yang mengikat janji dalam perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan apakah mereka bersedia atau tidak³

Adapun pengertian perkawinan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Menurut Olson dan DeFrain (2006), dari berbagai alasan orang yang menikah, ada yang menikah dengan alasan positif dan ada juga dengan alasan yang negatif. Orang yang menikah karena alasan yang positif cenderung

² Tihami, Sohari Sahrani, "Kajian Fiqih Nikah Lengkap", Fikih Munakahat, 2014, hal. 7.

³ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat", Journal.iainkudus.ac.id, Vol. 7, 2016, hal. 415

memiliki hubungan pernikahan yang lebih baik. Turner dan Helms (1995) menyatakan bahwa ada beberapa motivasi orang untuk memasuki kehidupan perkawinan, yaitu cinta dan komitmen, kebersamaan, konfomitas, legitimasi hubungan seks, legitimasi anak, perasaan siap, mendapatkan keuntungan dan engagement⁴

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur terkait perkawinan adalah Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Serta peraturan-peraturan internasional seperti pada Deklarasi Universal HAM yang mengatakan, “Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian”. Lebih lanjut, yang dijadikan dasar hukum yang relevan adalah Pasal 23 ayat (2) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang mengatakan, “Hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga harus diakui”.⁵

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah jelas mengatur bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila

⁴ Fictoria Anggar Kusuma, “Kepuasan Pernikahan Pada Wanita Yang Menikah Melalui Proses Ta’aruf”, Repository.uksw.edu, Januari 2015, hal. 21.

⁵ Sri Pujianti, “Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Islam”, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2022, (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18313&menu=2>, diakses pada 26 September 2022, 15:15)

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Hal ini berarti suatu perkawinan dapat dikategorikan perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan yang melangsungkan perkawinan tersebut. Dengan demikian, penentuan boleh tidaknya perkawinan tergantung pada ketentuan agama, karena landasan hukum agama dalam melaksanakan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Apabila hukum agama menyatakan suatu perkawinan tidak sah, begitu pula menurut hukum negara perkawinan tersebut juga tidak sah.

Namun demikian, sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, regulasi terkait perkawinan beda agama telah terjadi suatu konflik hukum. Pasal 35 Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang berisi “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan”.⁶ Eksistensi pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah membuka peluang penetapan perkawinan beda agama yang jelas bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan telah jelas mengatur bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” yang secara implisit mengatur bahwa perkawinan beda agama adalah tidak sah

⁶ Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

di mata agama dan negara. Konsekuensi logis atas pertentangan yuridis ini adalah timbulnya peluang disparitas bagi hakim dalam menetapkan permohonan perkawinan beda agama. Terhadap fenomena ini, hakim memiliki pandangan yang berbeda-beda, ada yang menolak mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama, namun di sisi lain ada juga yang mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Indonesian Conference On Religion and Peace (ICRP), sejak 2005 hingga awal Maret 2022 sudah ada 1.425 pasangan beda agama menikah di Indonesia.⁷ Perkawinan beda agama merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang berbeda agama maupun Negara menyebabkan bersatunya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan sesuai hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan yang Maha Esa.⁸

Di Indonesia sendiri terdapat putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama diantaranya adalah : Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986, Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 46/Pdt.P/2016/PN, Putusan Pengadilan Negeri Magelang No:04/Pdt.P/2012/PN.M, Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo No

⁷ Soetomo, “*Sebegini Jumlah Pasangan Melakukan Pernikahan Beda Agama di Indonesia, Jangan Kaget ya*”, 2022 (<https://www.jpnn.com/news/sebegini-jumlah-pasangan-melakukan-pernikahan-beda-agama-di-indonesia-jangan-kaget-ya?page=2>, diakses pada 27 September 2022, 16:25)

⁸ Rusli, R. Tama, “*Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*”, (Bandung: Penerbit Pionir Jaya, 2000) hal. 16

17/Pdt.P/2014/PN.Prob⁹, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2505/Pdt.P/2022/PN Sby, dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 155/Pdt.P/2023/PN Sby

Salah satu pengadilan yang mengabulkan perkawinan beda agama tepatnya di Pengadilan Negeri Surabaya yang mana sudah menerima tiga pemohon pasangan yang akan melakukan pernikahan beda agama, dan dua diantaranya sudah dikabulkan.¹⁰

Pasangan Eka Debora Sidauruk dan Rizal Adikara yang perkawinannya telah dikabulkan oleh PN Surabaya dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby. Dalam pertimbangannya, hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan pernikahan pasangan beda agama itu karena dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan, tidak mengatur mengenai pernikahan beda agama. "Karena di undang-undang perkawinan, tidak ada yang secara limitatif mengatur perkawinan beda agama, makanya kami harus membuat terobosan ini," kata Suparno, humas PN Surabaya.

Adapun, merujuk pada UU Administrasi Kependudukan, masalah perkawinan beda agama menjadi wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskannya. Hakim juga mempertimbangkan bahwa kedua

⁹ Dhiya Fahira, "PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA (Studi Kasus di Yayasan Harmoni Mitra Madania)", (UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2021) hal. 3

¹⁰ Wildan Pratama, "PN Surabaya Terima Permohonan Nikah Beda Agama untuk Ketiga Kalinya", (Suara Surabaya: Surabaya, 2022) (<https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/pn-surabaya-terima-permohonan-nikah-beda-agama-untuk-ketiga-kalinya/>, diakses pada 27 Oktober 2022, 20:25)

mempelai "mempunyai hak untuk mempertahankan agamanya" sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan memeluk keyakinan. Putusan hakim juga mempertimbangkan bahwa keinginan pasangan beda agama itu telah mendapat restu dari masing-masing keluarga.¹¹

Muhammad Ali Faiq selaku Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat (Kasi Bimas) Islam Kemenag menjelaskan berdasar pada regulasi di Pasal 2 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Menurutnya, selama ini yang berlaku di Indonesia, pencatatan nikah untuk warga beragama Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), sementara agama selain Islam melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil). Namun ia mengakui tidak menutup kemungkinan adanya pernikahan beda agama di Indonesia, meski secara undang-undang tidak ada yang mengatur.¹²

Sedangkan pada tanggal 17 Juli 2023, Mahkamah Agung (MA) telah secara resmi mengimbau hakim untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Imbauan tersebut dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat

¹¹ BBC News, “Pengadilan Surabaya kabulkan pernikahan Islam dan Kristen, preseden bagi pernikahan beda agama di Indonesia?”, 2022 (<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61897071>), diakses pada 20 Oktober 2022, 08:52)

¹² Wildan Pratama, “PN Surabaya Terima Permohonan Nikah Beda Agama untuk Ketiga Kalinya”, (Suara Surabaya: Surabaya, 2022) (<https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/pn-surabaya-terima-permohonan-nikah-beda-agama-untuk-ketiga-kalinya/>), diakses pada 27 Oktober 2022, 20:25)

yang Berbeda Agama dan Kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut: (1). Perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, sesuai Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta aturan yang berlaku di masyarakat”. dan Pasal 8 huruf f UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan dilarang antara dua orang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin” (2). Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan. Penerbitan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ini merespons dorongan dari pihak-pihak yang mengkritik putusan beberapa Pengadilan Negeri (PN) seperti PN Jakarta Selatan dan PN Surabaya yang mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama.¹³

Dalam penelitian terdahulu membahas mengenai Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia oleh Jane Marlen Makalew (ejournal.unsrat.ac.id Vol. 1 No. 2 (2013): Lex Privatum), Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia oleh Isti

¹³ Dwimaya Ruth Diknasya Hutasoit, “Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama: Solusi atau Kemunduran Hukum?”, 2023 ([8](https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/surat-edaran-mahkamah-agung-tentang-larangan-pencatatan-perkawinan-beda-agama-solusi-atau-kemunduran-hukum/#:~:text=Hukum%3F%20%2D%20LK2%20FHUI-.Surat%20Edaran%20Mahkamah%20Agung%20tentang%20Larangan%20Pencatatan,Agama%3A%20Solusi%20atau%20Kemunduran%20Hukum%3F&text=Tepat%20pada%20tanggal%2017%20Juli,permohonan%20pencatatan%20perkawinan%20beda%20agama., diakses pada 15 November 2023, 23:38)</p></div><div data-bbox=)

gomah, Nanda Chairunissa (ejurnal.ubk.ac.id Vol 1, No 01, Juni (2022), Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia oleh Sri Wahyuni (Al-Risalah Vol. 11 No. 02 (2011), dan Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia oleh Anggreini Carolina Palandi (ejournal.unsrat.ac.id Vol. 1 No. 2 (2013): Lex Privatum), yang membedakan dengan penelitian ini adalah pembahasan antara kedudukan dan legalitas perkawinan beda agama yang terjadi di Indonesia dengan peraturan-peraturan yang berbeda serta menjawab multi tafsir peraturan-peraturan tentang Legalitas Perkawinan Beda Agama di Indonesia, yang ditentukan dalam hal ini peneliti akan mengkaji terkait undang-undang yang menimbulkan multi tafsir terkait perkawinan beda agama dan melaraskannya dengan regulasi-regulasi yang telah ditetapkan ataupun yang baru ditetapkan terkait perkawinan beda agama di Indonesia ditinjau dari hukum positif yang berlaku di Indonesia

Apabila problematika multi tafsir ini terus dibiarkan maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat. Melihat urgensi problematika ini, maka perlu adanya pembahasan yang lebih mendalam terkait hal ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah hukum perkawinan beda agama apabila ditinjau dari hukum positif di Indonesia?

2. Bagaimanakah konsekuensi hukum perkawinan beda agama di Indonesia setelah adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 dari perspektif kepastian hukum?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis hukum perkawinan beda agama apabila ditinjau dari hukum positif Indonesia
2. Untuk mengetahui konsekuensi hukum perkawinan beda agama di Indonesia setelah adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 dari perspektif kepastian hukum

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk dijadikan masukan bagi pembuat undang-undang di bidang perkawinan untuk melakukan pembaharuan peraturan perundang-undangan serta sistem hukumnya sehingga mengurangi terjadinya multi tafsir terkait perkawinan beda agama. Selain itu, sebagai bahan informasi bagi para pelaksana kebijakan dalam mengambil langkah-langkah perumusan kebijakan perkawinan di Indonesia.

2. Kegunaan Bagi Pembaca

Bagi pembaca, penelitian ini dapat di jadikan acuan atau referensi mengenai masalah yang berkaitan dengan legalitas hukum perkawinan beda agama di Indonesia

3. Kegunaan Bagi Masyarakat

Guna memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang berbagai persyaratan yang harus dipenuhi, khususnya terkait peraturan perkawinan beda agama

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini bahwa salah satu faktor penting adalah terdapat pada metode penelitian yang digunakan. Penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan suatu karya tulis ilmiah dapat digunakan dan berfungsi untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah dalam menjawab isu hukum yang dihadapi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merujuk pada cara atau strategi yang digunakan oleh peneliti untuk mendekati suatu masalah penelitian. Terdapat beberapa pendekatan penelitian yang umumnya digunakan, antara lain:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.¹⁴

¹⁴ Saiful Anam, "Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) Dalam Penelitian Hukum", 2017 (<https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/#comments> diakses pada 19:17, 14 Desember 2023)

3. Sumber Bahan Hukum

a. Sumber Bahan Hukum Primer

- (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
- (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- (4) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder diperoleh dari berupa buku literasi, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan, diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, skripsi dan beberapa website yang digunakan sebagai data pendukung dalam penelitian hukum yang ada hubungannya dengan praktek perkawinan beda agama.

c. Sumber Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang diperoleh dari Ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Glosarium dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum yakni suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mempelajari bahan hukum.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang sesuai dengan penelitian merupakan teknik analisa data kualitatif yang mana pengolahan data-datanya berbentuk non numerik serta terfokus pada kualitas nya, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan rumusan data-data keterangan yang didapat dalam penelitian kepustakaan, kemudian untuk selanjutnya di tarik kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini dan diperlukan susunan sistematika penulisan yang didalamnya yang didalamnya memuat pembahasan yang akan diklasifikasikan menjadi empat bab, dengan sistematika penyusunan penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I adalah bab yang didalamnya terbagai dalam 6 sub bab. yaitu Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan terkait topik yang akan dibahas dalam skripsi berjudul “Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia Dalam Perspektif Kepastian Hukum”

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab II berisikan tinjauan pustaka yang meliputi Tinjauan Umum tentang Perkawinan, Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Beda Agama, Tinjauan Umum Tentang Surat Edaran Mahkamah Agung, dan Tinjauan Umum Tentang Teori Kepastian Hukum yang menjadi gambaran awal dalam penulisan ini

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab III menjabarkan tentang hasil penelitian yang telah dikaji dan dianalisa secara sistematis berdasarkan pada kajian pustaka sebagaimana dalam Bab II dijelaskan terkait Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia Dalam Perspektif Kepastian Hukum.

BAB IV : PENUTUP

Bab IV memuat tentang kesimpulan dan saran-saran oleh penulis terkait dengan permasalahan yang diangkat